



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LIDER ANAK DARI |
| 2. Tempat lahir | DINES : Tumbang Lahang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun /5 November |
| 4. Jenis kelamin | 1982 : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tumbang Marak RT. 02 Kecamatan Katingan
Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022

Terdakwa didampingi Gandhi, S.H., Syamsul Qamar, S.H., Sutan Sada Kusuma, S.H., Advocat/Pengacara, pada Kantor Advocat "Gandi, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Lumba-lumba II RT. 003/RW.XV Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ksn tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lider Anak Dari Dines, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lider anak dari Dines dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening.
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh gram).
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut (*duplik*), yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Lider anak dari Dines bersama Saksi Roman Yudianto Bin Paren (penuntutan terpisah) dan Saksi Nur Hardianto Bin Wiarjo (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Saksi Nur Hadianto mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan kaka ipar Terdakwa menyampaikan ada yang mencari narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram setekah itu Terdakwa pergi kerja. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang kerja bertemu dengan kaka ipar Terdakwa dan Sdr. Yanto (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Roman minta kepada Terdakwa untuk ditalangi dulu pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadianto datang ke pondok Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham yang melakukan pengamanan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah tempat tinggal Saksi Roman. Kemudian Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengecekan di rumah tersebut dilakukan penggeledahan di kamar belakang ditemukan dilantai kamar sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah bong, 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Nur Hadianto yang dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto ke pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa diamankan dan mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut dan 5 (lima) narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadianto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa di beli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didapatkan Terdakwa dari Sdr. Yanto (Daftar Pencarian Orang) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah oleh Saksi Nur Hadianto menjadi 5 (lima) paket untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 60/10851/IL/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0227 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1809 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lider anak dari Dines bersama Saksi Roman Yudianto Bin Paren (penuntutan terpisah) dan Saksi Nur Hardianto Bin Wiarjo (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Saksi Nur Hadianto mencari narkotika jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadianto datang ke pondok Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham yang melakukan pengamanan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah tempat tinggal Saksi Roman. Kemudian Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengecekan di rumah tersebut dilakukan pengegedahan di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang ditemukan dilantai kamar sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah bong, 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Nur Hadianto yang didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto ke pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa diamankan dan mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut dan 5 (lima) narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 60/10851/IL/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 228/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0227 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1809 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jen Ario Purnomo Bin Nursan R, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider anak dari Dines pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di pondok Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provisini Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengamanan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah Saksi Roman kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengecekan dirumah tersebut saat Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto diamankan mengakui bahwa ada menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar belakang rumah Saksi Roman.
- Bahwa informasi yang Saksi dapat tempat dirumah Saksi Roman sering digunakan untuk menggunakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto berdasarkan informasi sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah melakukan penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar rumah Saksi Roman ditemukan dilantai kamar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Nur Hadianto sedangkan dari Saksi Roman yakni 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 14 (empat belas) plastik klip warna bening ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa saat proses pengeledahan disaksikan oleh Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadianto dan Saksi Roman serta warga setempat yakni Somat Bin Mistarjo.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dalam kekuasaan Saksi Nur Hadianto.
- Bahwa pengakuan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto saat itu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Lider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto kemudian Saksi bersama anggota polisi yang melakukan pengamanan melakukan pencarian terhadap Terdakwa Lider pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan saat diintrograsi Terdakwa Lider mengakui menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto.
- Bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf, uang tunai sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Nur Hadianto yang didapat dari Terdakwa Lider kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Lider bersama Saksi Nur Hadianto dan Saksi Roman.
- Bahwa benar peran Saksi Roman yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadianto yang memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Roman sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar pengakuan Saksi Nur Hadianto bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa Lider digunakan bersama Saksi Nur Hadianto bersama Saksi Roman kemudian sisanya dipecah oleh Saksi Nur Hadianto sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual yang rencananya akan Saksi Nur Hadianto bagikan kepada Saksi Roman.
- Bahwa benar Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan mengusai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Muhammad Irfan Ilham Bin Putra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider anak dari Dines pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di pondok Terdakwa LIDER di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jen Ario Purnomo melakukan pengamanan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah Saksi Roman kemudian Saksi bersama Saksi Jen Ario Purnomo melakukan pengecekan di rumah tersebut saat Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto diamankan mengakui bahwa ada menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar belakang rumah Saksi Roman.
- Bahwa informasi yang Saksi dapat tempat di rumah Saksi Roman sering digunakan untuk menggunakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto berdasarkan informasi sering mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah melakukan penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar rumah Saksi Roman ditemukan di lantai kamar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Nur Hadianto sedangkan dari Saksi Roman yakni 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 14 (empat belas) plastik klip warna bening ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa saat proses pengeledahan disaksikan oleh Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadianto dan Saksi Roman serta warga setempat yakni Somat Bin Mistarjo.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dalam kekuasaan Saksi Nur Hadianto.
- Bahwa pengakuan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto saat itu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Lider.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto kemudian Saksi bersama anggota polisi yang melakukan pengamanan melakukan pencarian terhadap Terdakwa Lider pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan saat diinterogasi Terdakwa Lider mengakui menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf, uang tunai sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Nur Hadianto yang didapat dari Terdakwa Lider kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Lider bersama Saksi Nur Hadianto dan Saksi Roman.
- Bahwa peran Saksi Roman yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadianto yang memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Roman sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pengakuan Saksi Nur Hadianto bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa Lider digunakan bersama Saksi Nur Hadianto bersama Saksi Roman kemudian sisanya dipecah oleh Saksi Nur Hadianto sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual yang rencananya akan Saksi Nur Hadianto bagikan kepada Saksi Roman.
- Bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Roman Yudianto Bin Paren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider anak dari Dines pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di pondok Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi bersama Saksi Nur Hadianto Bin Warjo pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 00.40 WIB di sebuah perumahan karyawan KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena bersama-sama menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa Lider dan Saksi Nur Hadiano.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan dilantai kamar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Nur Hadiano sedangkan dari Saksi yakni 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 14 (empat belas) plastik klip warna bening ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nur Hadiano saat itu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Lider sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Nur Hadiano yang didapat dari Terdakwa Lider kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri untuk dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa Lider dan Saksi Nur Hadiano.
- Bahwa peran Saksi yang menghubungkan atau memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadiano yang mencari narkoba jenis sabu dengan melalui Saksi sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk kami bersama-sama konsumsi.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa Lider dipecah oleh Saksi Nur Hadiano sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Lider dan Saksi Nur Hadiano.
- Bahwa awalnya Saksi Nur Hadiano ingin mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa Lider untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama Saksi Nur Hadiano datang ke pondok Terdakwa Lider untuk digunakan bersama-sama dan mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan untuk dibagi dan digunakan lagi tidak untuk dijual lagi.
- Bahwa Terdakwa Lider diamankan dan saat diintrograsi mengakui mencari dan menyediakan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Nur Hadiano untuk bersama-sama digunakan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di pondok Terdakwa Lider ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf, uang tunai sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Lider untuk menalang saat memesan narkoba jenis sabu bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi dan Saksi Nur Hadianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Nur Hadianto Bin Wiarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider anak dari Dines pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB di pondok Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi bersama Saksi Roman Yudianto Bin PAREN pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 00.40 WIB di sebuah perumahan karyawan KKD 2 PT. KDP Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nur Hadianto dan Terdakwa Lider ditangkap karena bersama-sama menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di kamar ditemukan dilantai kamar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Saksi sedangkan dari Saksi Roman yakni 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 14 (empat belas) plastik klip warna bening ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Roman saat itu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Lider sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang didapat dari Terdakwa Lider kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi bersama Terdakwa Lider dan Saksi Roman.
- Bahwa peran Saksi Roman yang menghubungkan atau memesan dengan Terdakwa Lider, Saksi yang mencari narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Lider sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan Terdakwa Lider bersama Saksi dan Saksi Roman.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa Lider kemudian digunakan Saksi bersama Terdakwa Lider dan Saksi Roman setelah itu sisa narkoba jenis sabu digunakan kemudian dipecah oleh Saksi sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi sendiri bersama-sama Saksi dengan Terdakwa Lider dan Saksi Roman dan tidak ada mau dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ingin mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Saksi Lider untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi bersama Saksi Roman datang ke pondok Terdakwa Lider untuk menggunakan bersama-sama dan mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut untuk dibagi pakatnya dan diberikan kepada Saksi Roman dan Terdakwa Lider untuk digunakan lagi.
- Bahwa benar Terdakwa Lider diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok Terdakwa Lider di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan saat diinterogasi Terdakwa Lider mengakui menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Roman.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf, uang tunai sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa benar uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Lider untuk menalang saat memesan narkoba jenis sabu bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa Lider dan Saksi Nur Hadianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto meminta dan memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadiano kumpulan bersama-sama sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Roman dan Saksi Nur Hadiano memesan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadiano.
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa adalah Saksi Roman kemudian datang ke pondok Terdakwa untuk digunakan bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadiano kemudian sisanya akan dipecahkan pakatnya kemudian digunakan bersama-sama tidak untuk dijual lagi.
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi Saksi Roman kemudian Terdakwa bertemu dengan kaka ipar Terdakwa menyampaikan ada yang mencari narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kemudian Terdakwa pergi kerja kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang kerja bertemu dengan kaka ipar Terdakwa dan Sdr. Yanto menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Roman mintanya dengan Terdakwa untuk ditangi dulu pembayaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa Lider ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf untuk Terdakwa menyimpan uang, uang tunai sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang urunan untuk menalang memasan narkoba jenis sabu dari Saksi NUR Hadiano, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Saksi Roman dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi kaka ipar Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa untuk menalang saat memesan narkoba jenis sabu bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadiano tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, surat, ataupun barang bukti meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis.
- 1 (satu) buah bong.
- 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening.
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh gram).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- Uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 60/10851/IL/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 228/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0227 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1809 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa bernama Lider Anak Dari Dines;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok tempat tinggal Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Saksi Nur Hadianto mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadianto datang ke pondok Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto sedangkan sisa narkoba jenis sabu dibagi dan dipecah menjadi 5 (lima) paket oleh Saksi Nur Hadianto untuk dibagikan kepada Saksi Roman dan Terdakwa Lider untuk digunakan lagi tidak untuk dijual. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham yang melakukan pengamatan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah tempat tinggal Saksi Roman. Sering digunakan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengecekan di rumah tersebut saat Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto diamankan dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat yakni Somat Bin Mistarjo ditemukan di kamar belakang dilantai kamar sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah bong, 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Nur Hadianto yang didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto ke pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa diamankan dan mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut dan 5 (lima) narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nur Hadiano beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 60/10851/IL/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 228/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0227 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1809 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa awalnya Saksi Nur Hadiano mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa Lider untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Roman bersama Saksi Nurhadiano datang ke pondok Terdakwa Lider untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan untuk Saksi Nur Hadiano pecah menjadi 5 (lima) paket kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Roman untuk digunakan bersama-sama tidak untuk dijual lagi.
- Bahwa peran Saksi Roman yang menghubungkan atau memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadiano yang memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Roman sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadiano.
- Bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadiano mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat ½ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianti sedangkan sisanya dipecah oleh Saksi Nur Hadianto sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi bersama tidak untuk dijual.

- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto kumpulan sebanyak Rp1.500.000,00 sedangkan uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Lider untuk menalang saat memesan narkoba jenis sabu bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah benar seseorang yang bernama Lider Anak Dari Dines, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan ini maupun dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Lider pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.15 WIB ditemukan di pondok tempat tinggal Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Saksi Nur Hadianto mencari narkotika jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadianto datang ke pondok Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto sedangkan sisa narkotika jenis sabu dibagi dan dipecah menjadi 5 (lima) paket oleh Saksi Nur Hadianto untuk dibagikan kepada Saksi Roman dan Terdakwa Lider untuk digunakan lagi tidak untuk dijual. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham yang melakukan pengamanan di kebun PT. KDP mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan di rumah tempat tinggal Saksi Roman. Sering digunakan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengecekan di rumah tersebut saat Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto diamankan dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat yakni Somat Bin Mistarjo ditemukan di kamar belakang dilantai kamar sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis, 1 (satu) buah bong, 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Nur Hadianto yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Jen Ario Purnomo bersama Saksi Muhammad Irfan Ilham melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto ke pondok Terdakwa di blok 24/23 antara blok H dan blok G wilayah KKD 2 PT. KDP Desam Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.15 WIB Terdakwa diamankan dan mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut dan 5 (lima) narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadianto beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 60/10851/IL/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridha Anshary dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 228/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0227 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1809 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara matang, cermat, dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dengan menggali fakta hukum yang terjadi atas peristiwa tersebut yang didapat selama persidangan, dan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mencapai pada kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman”*, telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya niat untuk melakukan sesuatu dan telah ada perbuatan pelaksanaan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan, hal itu bukan disebabkan karena keinginan pelaku, melainkan disebabkan karena hal lain yang berada di luar keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Nur Hadianto mencari narkotika jenis sabu kemudian Saksi Roman langsung menghubungi Terdakwa Lider untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Roman bersama Saksi Nurhadio datang ke pondok Terdakwa Lider untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan untuk Saksi Nur Hadio pecah menjadi 5 (lima) paket kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Roman untuk digunakan bersama-sama tidak untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa peran Saksi Roman yang menghubungkan atau memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Lider, Saksi Nur Hadio yang memesan narkoba jenis sabu dengan Saksi Roman sedangkan Terdakwa Lider yakni yang menyediakan atau mencari narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadio;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lider bersama Saksi Roman bersama Saksi Nur Hadio mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan bersama-sama Terdakwa Lider dengan Saksi Roman dan Saksi Nur Hadio sedangkan sisanya dipecah oleh Saksi Nur Hadio sebanyak 5 (lima) paket untuk dikonsumsi bersama tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa Lider bersama Saksi Roman dan Saksi Nur Hadio kumpulan sebanyak Rp1.500.000,00 sedangkan uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa Lider untuk menalang saat memesan narkoba jenis sabu bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai telah ternyata ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa (yang dilakukan dua orang atau lebih) untuk bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN
Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis.
- 1 (satu) buah bong.
- 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening.
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh gram).
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hita merk jungle surf.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lider Anak Dari Dines tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk Fortis.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 14 (empat belas) buah plastik klip ukuran 2x3.
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening.
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,97 (nol koma sembilan tujuh gram).
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jungle surf.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis tanggal 2 Juni 2022** oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Riswan Adiputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)